



RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
67219 08113037119

rsud.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Pelayanan ICCU

No. SK :

Persyaratan



RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
67219 08113037119

rsud.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

1. PASIEN UMUM: a. surat pengantar dari dokter
2. PASIEN UMUM: b. Kartu Identitas Penduduk (KTP,SIM Paspor)
3. PASIEN UMUM: c. kartu Nomor Rekam Medik
4. PASIEN UMUM: d. Pasien kecelakaan lalu lintas di tanggung oleh BPJS dan Jasa Raharja dengan ketentuan ada Laporan Kecelakaan dari Pihak Kepolisian.
5. PASIEN BPJS KESEHATAN : a. Kartu Identitas Pasien (KTP,SIM Paspor)
6. PASIEN BPJS KESEHATAN: b. Surat Rujukan FKTP
7. PASIEN BPJS KESEHATAN: c. Kartu Peserta jaminan kesehatan
8. PASIEN BPJS KESEHATAN: d. Mengurus surat SEP (Surat Eligibilitas Pasien)
9. PASIEN BPJS KESEHATAN: e. jika persyaratan belum lengkap , ditunggu sampai batas waktu 3 x 24 jam, hari kerja
10. PASIEN BPJS KETENAGAKERJAAN/ PERUSAHAAN KERJA SAMA: a. Surat Rujukan dari Balai Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan atau pengantar dari perusahaan yang bersangkutan
11. PASIEN BPJS KETENAGAKERJAAN/ PERUSAHAAN KERJA SAMA: b. KTP Asli, KK Asli dan Foto copy masing-masing Dua lembar
12. PASIEN BPJS KETENAGAKERJAAN/ PERUSAHAAN KERJA SAMA: c. Kartu Peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan dan kartu identitas
13. PASIEN JASA RAHARJA : a. KTP Asli, KK Asli dan Foto copy masing-masing Dua lembar
14. PASIEN JASA RAHARJA: b. Menunjukkan laporan kepolisian /
15. PASIEN JASA RAHARJA: c. Mengurus Surat jaminan dari Jasa Raharja menanggung biaya pasien
16. PASIEN JASA RAHARJA: d. jika pasien mengalami kecelakaan ada lawannya maka pihak jasa Raharja sebagai penjamin.
17. PASIEN KELUARGA MISKIN: a. KTP Asli, KK Asli dan Foto copy masing-masing Dua lembar
18. PASIEN KELUARGA MISKIN: b. Surat keringanan/ Pembebasan Biaya dari RSUD Dr.Mohamad Saleh Kota Probolinggo
19. PASIEN KELUARGA MISKIN: c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Asli dari Kelurahan dan Foto Copy Dua lembar.
20. PASIEN KELUARGA MISKIN: d. Batas waktu penyerahan berkas SKTM 3X 24 Jam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

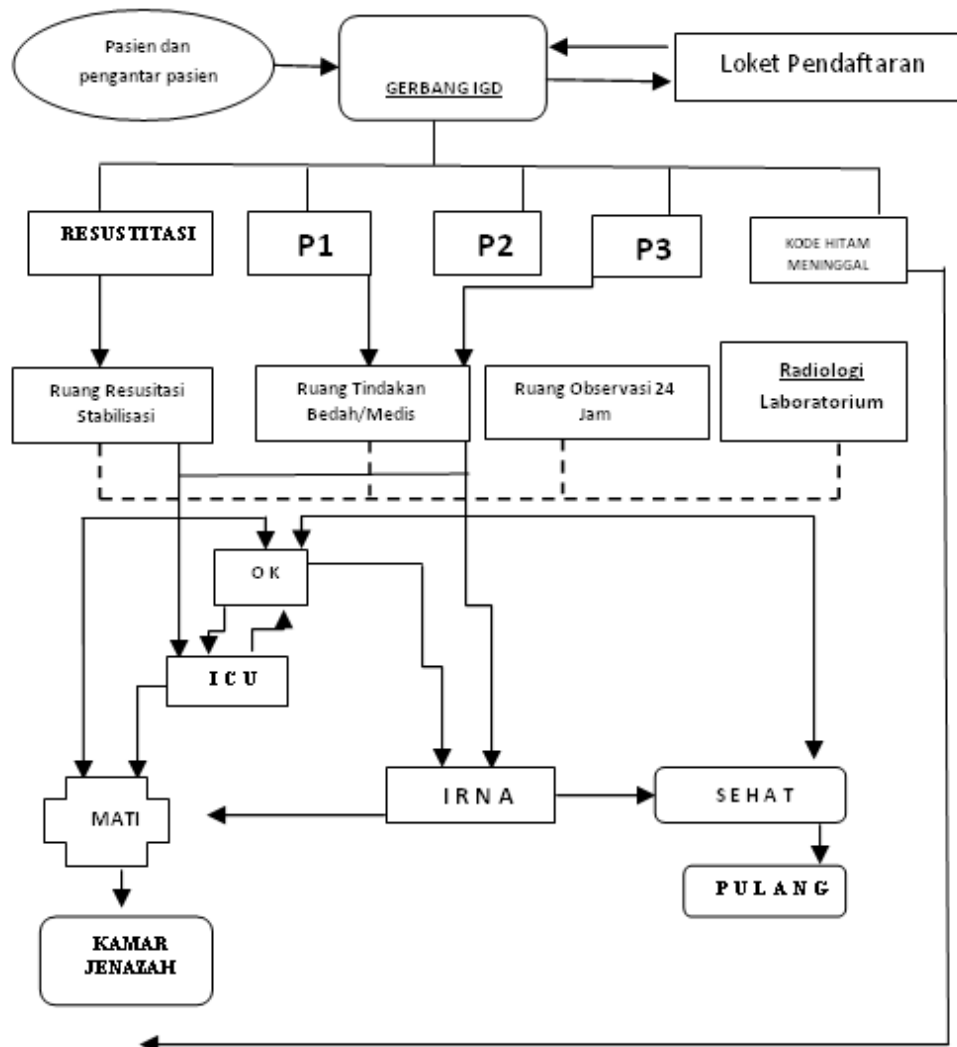


RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
67219 08113037119

rsud.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo



1. pasien datang dan pengantar pasien datang ke Gerbang IGD dan menuju ke loket pendafaran
2. setelah terdaftar pasien di masukkan ke ruang IGD sesuai dengan jenis penyakitnya, dan di tempatkan baik di RESUSTITASI (P1), (P2), (P3).
3. kalau Resustitasi masuk ke ruang Resustitasi Stabilisasi

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Dalam waktu $\leq$ 5 menit sejak masuk ICCU pasien telah mendapat Pelayanan intensif.

Biaya / Tarif



RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
67219 08113037119

rsud.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Tidak dipungut biaya

1. • Pasien Umum
 - Biaya didasarkan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
 - administrasi pembayaran diselesaikan sebelum pasien pulang
2. • Pasien BPJS
 - tariff INA-CBGs.
3. • Pasien SKTM
 - Biaya SKTM berdasarkan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
 - Biaya Pasien SKTM berdasarkan hasil Surve dari pihak rumah sakit ke tempat pasien Dengan Keringanan (25%, 50%, 75%, 100%)
4. • Jasa Raharja
 - Biaya didasarkan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
 - Biaya di Klaim ke kantor Jasa Raharja

Produk Pelayanan

1. Pasien mendapat Pelayanan intensif jantung sehingga keadaan pasien stabil untuk dipindahkan ke ruang perawatan pasien

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke petugas penerima pengaduan kantor YanMed di Rumah Sakit
2. Hotline Pengaduan di Nomor 081 135 004 15
3. Mengisi formulir Pengaduan yang ada di Ruangan maupun Resepsionis
4. E-mail melalui : rsudprob@probolinggokota.go.id
5. Kotak Saran